



CATATAN SIDANG

Nomor 267/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Hariono Alias Birong;

Susunan Sidang:

Irwanto, S.H.Hakim;

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Marwin Edy, S.H. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Hariono Alias Birong;

Tempat lahir : Melati II;

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 03 April 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kuini Desa Melati II Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/264/V/RES.1.8/2023 tanggal 26 Mei 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) zak pupuk NPK Granular 13-6-27-4 dengan berat 50 kg, 1 (satu) unit sp.motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BK 6265 YBG.;
- c. Keterangan saksi-saksi Pristiawadi dan Sugiarno dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Tindak pidana pencurian pupuk) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 wib di areal perkebunan sawit PTPN IV Kebun Adolina Blok 08 AL Afdiling III Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 seperti biasa sekitar pukul 07.00 wib saksi-saksi yang lain sedang melaksanakan tugas patroli diareal blok 08 AL sehubungan dengan adanya pekerjaan pemupukkan diareal dimaksud, namun sekitar pukul 09.30 wib ketika sedang berjalan keliling mengawasi pekerjaan pemupukan tersebut, tiba-tiba dari jarak lebih kurang 50 meter, para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengangkat satu buah goni keatas sp.motor, namun saat itu saksi hanya memperhatikannya saja, tetapi tiba-tiba saksi pristiawadi berteriak pupuk, dan sesaat itu juga Terdakwa melarikan diri sehingga saksi melakukan pengejaran, setelah berjarak lebih kurang 200 meter melakukan pengejaran akhirnya TERdakwa terjatuh, sehingga saksipun langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ada. Atas kejadian tersebut mengakibatkan korban (**PTPN IV KEBUN ADOLINA**) mengalami kehilangan pupuk NPK Granular sebanyak 1 (satu) zak dihitung senilai/sebesar Rp 594.400 (lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 267/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 267/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Hariono Alias Birong**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariono Alias Birong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) zak pupuk NPK Granular 13-6-27-4 dengan berat 50 kg.

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 267/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina.

- 1 (satu) unit sp.motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BK 6265 YBG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Marwin Edy, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 267/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Hariono Alias Birong;
Tempat lahir : Melati II;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 03 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kuini Desa Melati II Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariono Alias Birong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 267/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) zak pupuk NPK Granular 13-6-27-4 dengan berat 50 kg.

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina.

- 1 (satu) unit sp.motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BK 6265 YBG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Marwin Edy, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Mei 2023

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2023
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

Di_

PERBAUNGAN

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 267/Pid.C/2023/PN Srh An. Hariono Alias Birong;	Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.	Marwin Edy, S.H.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.
- Berkas Perkara.